NAIBUL FA'IL

يَنُوْبُ مَفْعُوْلٌ بِهِ عَنْ فَاعِلِ   فِيْمَا لَهُ كَنِيْلَ خَيْرُ نائِلِ

Maf'ul bih mengganti pada fail (setelah membuangnya) didalam seluruh hukum yang dimiliki fail, seperti lafadz نِيْلَ خَيْرُ نَائِلِ.

KETERANGAN BAIT NADZAM

1. **HUKUM NAIBUL FAIL (PENGGANTI FAIL)**

Fail dibuang, kemudian maf'ul bih ditempatkan pada tempatnya fail dan diberi hukum yang dimiliki oleh fail, yaitu :

- Wajib dibaca rofa'
- Wajib diakhirkan dari amil yang merofa'kan
- Tidak boleh dibuang, karena menjadi umdah (pokok dalam kalam)

Contoh : نِيْلَ خَيْرٌ نَائِلٍ *Paling baiknya pemberian itu telah diperoleh.*

Asalnya نَالَ زَيْدٌ خَيْرَ نَائِلٍ, kemudian failnya dibuang dan maf'ulnya ditempatkan pada tempatnya fail, kemudian

fiilnya dirubah (dimabnikan maf'ul) untuk membedakan antara yang asli dan yang pengganti (naibul fail).

2. TUJUAN MEMBUANG FAIL

a) Tujuan dalam lafadz.[1]

- Meringkas kalam (Lil'ijaz)
  Contoh : فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ

  (Lalu mereka menyiksa dengan sesamanya siksa yang disiksakan pada kamu semua).
- Menyamakan saja' (Lis-sajak)
  Contoh : مَنْ طَابَتْ سَرِيْرَتُهُ حُمِدَتْ سِيْرَتُهُ

  (orang yang baik hatinya, maka terpuji perbuatannya).

b) Tujuan dalam makna.[2]

- Karena sudah diketahui (lil'ilmi)
  Contoh : خُلِقَ الإِنْسَانُ ضَعِيْفًا

  (manusia diciptakan dalam keadaan lemah).

  Failnya yaitu lafadz ﷲ dibuang, karena sudah ma'lum yang menjadikan makhluk adalah Allah.
- Karena tidak diketahui (lil-jahli)
  Contoh : سُرِقَ مَالِي *(hartaku telah dicuri)*

  Sedang penyebutan fail tidak dengan penyebutan nama yang khusus tidak memberikan faidah, seperti diucapkan

---

[1] *Hudhori I hal.168*
[2] *Shobban I hal 61, Hudhori I hal.169*

سَرِقَ اللِّصُّ مَالِى *(pencuri mencuri hartaku).*

- Manyamarkan fail (lil ibham)
  Contoh : تُصُدِّقَ اَلْيَوْمَ عَلَى مِسْكِيْنٍ

  (hari ini telah dishodaqohkan sesuatu pada orang miskin)
- Mengagungkan fail (lit-ta'dim)
  Yaitu menjaga namanya fail dari lisannya muttakalim atau dijaga dari disebutkan bersama maf'ul.
  Contoh : خُلِقَ الْخِنْزِيْرُ *(babi itu telah diciptakan)*
- Menghina fail (lit-tahqir)
  Contoh : طُعِنَ عُمَرُ *(sahabat Umar ditikam)*
- Bencinya mukhotob mendengar namanya fail (karohah), seperti contoh diatas.

فَأَوَّلَ الْفِعْلِ اضْمُمَنْ وَالْمُتَّصِلْ بِالآخِرِ اكْسِرْ فِي مُضِيٍّ كَوُصِلْ
وَاجْعَلْهُ مِنْ مُضَارِعٍ مُنْفَتِحَا كَيَنْتَحِي الْمَقُوْلُ فِيْهِ يُنْتَحَى
وَالثَّانِيَ الْتَّالِي تَا الْمُطَاوَعَهْ كَــــالأَوَّلِ اجْعَلْهُ بِلاَ مُنَازَعَهْ
وَثَالِثَ الَّذِي بِهَمْزِ الْوَصْلِ كَـــالأَوَّلِ اجْعَلَنَّهُ كَاسْتُحْلِي
وَاكْسِرْ أَوَ اشْمِمْ فَاثُلاَثِيَ أُعِلّ عَيْناً وَضَمٌّ جَا كَبُوعَ فَاحْتُمِلْ

❖ *Bacalah dhomah pada awalnya fiil dan bacalah kasroh pada huruf sebelum akhir dari fiil madli yang dimabnikan maf'ul seperti lafadz* وُصِل

❖ *Dan jadikanlah huruf sebelum akhir dari fiil mudhori' terbaca fathah (secain membaca dhomah pada huruf yang awal) seperti lafadz* يَنْتَحِي *diucapkan* يُنْتَحَى

❖ *Jadikanlah huruf yang kedua dari fiil madli yang dimulai dengan ta' muthowa'ah seperti huruf yang pertama (yaitu sama-sama dibaca dhomah).*

❖ *Jadikanlah huruf ketiga dari fiil madli yang dimulai dengan hamzah washol seperti huruf yang pertama (yaitu sama-sama dibaca dhomah).*

❖ *Bacalah kasroh atau Isymam pada fa' fiilnya fiil tsulatsi yang Ain fiilnya berupa huruf ilat (ketika dimabnikan maf'ul), sedang membaca dhomah pada fa' fiil itu hukumnya dimaafkan, seperti lafadz* بُوْع

KETERANGAN BAIT NADZAM

---

1. CARA MEMBUAT FIIL MABNI MAF'UL

Setelah membuang fail dan menetapkan maf'ul pada tempatnya fail maka terjadi keserupaan, apakah failnya itu fail yang asli atau pengganti (Naibul Fail), untuk membedakan hal tersebut maka failnya perlu diubah, dan dinamakan Fi'il Mabni Maf'ul, sedang cara membuatnya sebagai berikut ;

a) Fi'il Madli

- Fi'il Tsulasi dan Ruba'i

  Untuk fiil madli yang huruf asalnya tiga (tsulasi) atau yang huruf asalnya empat (ruba'i) ketika dimabnikan maf'ul, caranya dengan membaca dhomah pada huruf yang awal dan membaca kasroh pada huruf sebelum akhir. Contoh :

فَعَلَ	وَصَلَ	وُصِلَ	*Sudah disambung*
فَعْلَلَ	دَحْرَجَ	دُحْرِجَ	*Digelundungkan*
أَفْعَلَ	أَكْرَمَ	أُكْرِمَ	*Dimulyakan*
فَعَّلَ	فَرَّحَ	فُرِّحَ	*Digembirakan*
فَاعَلَ	ضَارَبَ	ضُوْرِبَ	*Saling dipukul*

- Fi'il madli yang dimulai ta' tambahan (ta' muthowaah)

  Dengan dibaca dhomah pada huruf yang awal dan yang kedua serta membaca kasroh pada huruf sebelum akhir. Contoh :

تَفَعَّلَ	تكسَّر	تُكُسِّرَ	*Menjadi pecah*
تَفَاعَلَ	تَبَاعَدَ	تُبُوْعِدَ	*Menjadi dijauhkan*
تَفَعْلَلَ	تَدَحْرَجَ	تُدُحْرِجَ	*Menjadi digelundungkan*

- Fi'il madli yang dimulai dengan hamzah washol

  Dengan cara membaca dhomah pada huruf yang awal dan huruf yang ketiga, serta membaca kasroh pada huruf sebelum akhir. Contoh :

اِفْتَعَلَ	اِقْتَدَرَ	اُقْتُدِرَ	*Menjadi dikuasakan*

اِنْفَعَلَ	اِنْكَسَرَ	اُنْكُسِرَ	*Menjadi dipecah*
اِسْتَفْعَلَ	اِسْتَحْلَى	اُسْتُحْلِي	*Minta dimaniskan*

b)Fiil Mudlori

- Fi'il Tsulasi dan Ruba'i
  Dengan cara membaca dhomah pada huruf yang awal dan membaca fathah pada huruf sebelum akhir. Contoh :

يَفْعِلُ	يَضْرِبَ	يُضْرَبُ	*Akan dipukul*
يُفَعْلِلُ	يُدَحْرِجُ	يُدَحْرَجُ	*Akan digelundungkan*
يُفْعِلُ	يُكْرِمُ	يُكْرَمُ	*Akan dimulyakan*
يُفَعِّلُ	يُفَرِّحُ	يُفَرَّحُ	*Akan digembirakan*
يُفَاعِلُ	يُضَارِبُ	يُضَارَبُ	*Akan saling dipukul*

- Fi'il Mudlori yang fi'il madlinya ada Ta' tambahan
  Dengan dibaca dhomah huruf awalnya dan dibaca fathah huruf sebelum akhir. Contoh :

يَتَفَعَّلُ	يَتَكَسَّرُ	يُتَكَسَّرُ	*Akan menjadi dipecah*
يَتَفَاعَلُ	يَتَبَاعَدُ	يُتَبَاعَدُ	*Akan saling dijauhkan*
يَتَفَعْلَلُ	يَتَدَحْرَجُ	يُتَدَحْرَجُ	*Akan menjadi digelundungkan*

- Fi'il Mudlori yang fi'il Madlinya dimulai hamzah washol
  Dengan dibaca dhomah huruf awalnya dan dibaca fathah huruf sebelum akhir. Contoh :

يَفْتَعِلُ	يَجْتَمِعُ	يُجْتَمَعُ	*Akan menjadi dikumpulkan*
يَنْفَعِلُ	يَنْكَسِرُ	يُنْكَسَرُ	*Akan menjadi pecah*
يَسْتَفْعِلُ	يَسْتَحْلِي	يُسْتَحْلَى	*Akan minta dimaniskan*

TANBIH !!! [3]

* Wajib membaca dhomah pada awalnya fi'il madhi yang dimabnikan maf'ul jika ain fi'ilnya berupa huruf shohih, jika ain fi'ilnya berupa huruf ilat maka akan dijelaskan dibelakang.
* Membaca fathah pada huruf sebelum akhirnya fiil mudhori' itu ada yang nyata (tahqiq) seperti lafadz يُضْرَبُ juga ada yang dikira-kirakan (taqdir) seperti lafadz تُبَاعُ.
* Jika awalnya fiil mudhori' sudah berharokat dhomah, maka ketika dimabnikan maf'ul tinggal menetapkan, seperti يُكْرِمُ diucapkan يُكْرَمُ. Begitu pula apabila huruf sebelum akhir berharokat fathah seperti يَسْمَعُ diucapkan يُسْمَعُ.

2. FI'IL MADHI BINAK MU'TAL AIN YANG DIMABNIKAN MAF'UL

Fiil madhi yang binak Mu'tal Ain, baik berupa wawu atau ya' ketika dimabnikan maf'ul fa' fiilnya diperbolehkan dibaca tiga wajah, yaitu :

[3] *Kawakib Ad-duriyah bab Naibul Fail*

a) **Dibaca Kasroh**

Ini merupakan bahasa yang paling fasih (Afshol) karena tidak ada berat sama sekali. Contoh :

- Yang Ain Fiilnya berupa wawu

  Seperti lafadz : قِيْلَ

  Asalnya قُوِلَ, harokatnya wawu yang berupa kasroh dipindah pada huruf sebelumnya dan setelah menghilangkan harokatnya terlebih dahulu, maka menjadi **قِوْلَ,** lalu wawu diganti menjadi ya', dikarenakan wawu disukun dan huruf sebelumnya dibaca kasroh maka menjadi **قِيْلَ.**

- Yang Ain Fiilnya berupa ya'

  Seperti lafadz : بِيْعَ

  Asalnya **بُيِعَ,** harokatnya yang berupa kasroh dipindah pada huruf sebelumnya (setelah menghilangkan harokatnya terlebih dahulu), maka menjadi **بِيْعَ.**

b) Dibaca Dhomah

Ini merupakan bahasa yang lemah (*lughot Adh-Dhoifah*) dan merupakan bahasa Bani Dhubair dan Bani Faq'as yang merupakan paling fasihnya bani As'ad.[4]

Contoh : lafadz بُوْعَ dan قُوْلَ

Digolongkan bahasa yang dhoif karena berkumpulnya dhomah dan wawu dihukumi berat.

c) Dibaca Isymam

---

[4] *Ibnu Aqil hal.69*

Ini merupakan bahasa yang fasih, karena bahasanya ringan tetapi bukan yang paling fasih (Afshoh) karena masih ada kecondongannya pada dhomah.
Sedangkan pengertian Ismam.[5]

وَهُوَ الْإِتْيَانُ عَلَى الْفَاءِ بِحَرَكَةٍ بَيْنَ الضَّمِّ وَالْكَسْرِ

Yaitu mengucapkan Fa' fail dengan harokat antara dhomah dan kasroh

Cara pengucapan ismam sendiri adalah dengan mengucapkan Fa' fail dengan harokat antara dhomah dan kasroh tidak bisa tampak didalam tulisannya, tetapi bisa diwujudkan dalam ucapan, menurut Imam Al-Alawi caranya adalah mengucapkan juz dari harokat dhomah sedikit, kemudian mengucapkan juz dari harokat kasroh yang banyak dan suaranya murni suaranya ya'.
Contoh : Dalam Al-Qur'an menurut **Imam Al-Kisai** dan **Hisyam**

وَقِيْلَ يَا أَرْضُ أبْلِعِى وبِاَسَمَاءُ أَقْلِعِى وَغِيْضَ الْماءُ

Hukum tiga wajah diatas hanya diberikan pada fiil mu'tal ain yang mengalami pengi'lalan, sedangkan fiil mu'tal ain yang tidak mengalami pengi'lalan seperti lafadz صَيِدَ**,** عَوِرَ dan إِعْتَوَرَ itu diperlakukan seperti fiil yang shohih (tidak memiliki tiga wajah).

وَإِنْ بِشَكْلٍ خِيْفَ لَبْسٌ يُجْتَنَبْ   وَمَا لِبَاعَ قَدْ يُرَى لِنَحْو حَبّ

[5] Ibnu Aqil hal.69

وَمَـــــا لِفَا بَاعَ لِمَا الْعَيْنُ تَلِي   فِي اخْتَارَ وَانْقَادَ وَشِبْهٍ يَنْجَلِي

❖ *Apabila disebabkan harokat (dari tiga wajah diatas) dikhawatirkan terjadi keserupaan (antara fiil yang mabni maf'ul dan mabni fail), maka harokat yang menimbulkan keserupaan harus dihindari. Hukum yang dimiliki fa' fiilnya lafadz* بَاعَ *(memiliki tiga wajah) juga dimiliki sesamanya lafadz* حَبَّ.

❖ *Hukum yang dimiliki Fa' fiilnya lafadz* باع *(yang diperbolehkan tiga wajah) juga dimiliki huruf yang mendampingi ain fiil di dalam lafadz* إِخْتَارَ *dan* إِنْقَادَ *(fiil mu'tal ain yang ikut wazan* إِنْفَعَلَ – إِفْتَعَلَ*) dan yang serupa keduanya.*

KETERANGAN BAIT NADZAM

---

1. FIIL YANG TERJADI KESERUPAAN [6]

Fiil tsulasti yang mu'tal ain setelah dimabnikan maf'ul dan disandarkan pada dhomir mukhotob, mutakallim, atau ghoib jika terjadi keserupaan dengan fiil yang mabni fail, maka menurut mushanif, harokat yang menimbulkan keserupaan tidak boleh digunakan, sedang perinciannya sebagai berikut :

a) Jika ain fiilnya berupa wawu

---

[6] *Ibnu Aqil hal 70*

Maka hanya bisa dibaca kasroh fa' fiilnya dan isymam. Contoh : Lafadz سَامَ dari masdar سَوْمٌ diucapkan سِمْتُ, سِمْنَ lafadz ini fa' fiilnya tidak boleh dibaca dhomah, diucapkan سُمْتُ, سُمْنَ karena serupa dengan fiil mabni failnya.

b)Jika ain fiilnya berupa ya'

Maka Fa' fiilnya hanya boleh dibaca dhomah dan isymam, tidak boleh dibaca kasroh. Contoh : Lafadz بَاعَ dari masdar بَيْعٌ diucapkan بُعْتُ, بُعْنَ tidak boleh diucapkan بِعْتَ, بِعْنَ karena serupa dengan fiil mabni failnya.

Mengikuti selainnya nadzim, seperti mengikuti **Imam Sibawaih** berpendapat bahwa membaca tiga wajah pada Fa' fiilnya bina' mu'tal ain yang dimabnikan maf'ul diperbolehkan walaupun terjadi keserupaan , **Imam Sibawaih** tidak memperdulikan keserupaan tersebut, seperti yang terjadi pada lafadz مُخْتَارٌ yang serupa antara mabni fail dan mabni maf'ul, tetapi beliau juga berpendapat bahwa membaca kasroh pada ain fiilnya lafadz yang berupa wawu, atau membaca dhomah pada lafadz yang ain fiilnya berupa ya', dan membaca isymam, merupakan qoul yang dipilih (qoul muhtar).

2. HUKUM FA' FIILNYA BINA' MUDHO'AF

Hukum yang dimiliki Fa' fiilnya lafadz yang mu'tal ain yang boleh dibaca kasroh, isymam, dan dhomah juga dimiliki fa' fiilnya bina' mudho'af ketika dimabnikan maf'ul. Contoh Lafadz حَبَّ boleh diucapkan :

- Dibaca kasroh حِبَّ (dicinta)
- Dibaca dhomah حُبّ
- Dibaca isymam

Yang paling fashih dalam bina' mudho'af adalah dibaca dhomah, lalu isymam dan yang terakhir dibaca kasroh, hal ini merupakan kebalikan fiil yang mu'tal ain.[7]

3. FIIL MU'TAL AIN WAZAN إِفْتَعَلَ DAN إِنْفَعَلَ

Fiil bina' mu'tal ain yang mengikuti wazan إِفْتَعَلَ dan إِنْفَعَلَ ketika dimabnikan maf'ul itu huruf sebelumnya ain fiil juga diperbolehkan tiga wajah, yaitu :

- Dibaca kasroh

  Contoh : Lafadz إِخْتَارَ diucapkan إِخْتِيْرَ

  Lafadz إِنْقَادَ diucapkan إِنْقِيْدَ
- Dibaca dhomah

  Contoh : Lafadz إِخْتَارٌ diucapkan أُخْتُوِرَ

  Lafadz إِنْقَادٌ diucapkan أُنْقُودَ
- Dibaca isymam

  Yaitu diucapkan dengan harokat antara dhomah dan kasroh.

  Contoh : Lafadz إِخْتِيْرَ, إِنْقِيْدَ

---

[7] *Hudory I hal.169*

Lafadz yang ikut wazan إفتعل dan إنفعل yang mu'tal ain, seperti lafadz إنقيد, إختير diperbolehkan dibaca tiga wajah, karena asalnya أُخْتُيِرَ dan أُنْقُوِدَ yang didalamnya terdapat lafadz تُيِر dan قُوِد hal ini sama dengan lafadz بُيِع dan قُوِد bina' mudho'af wazan إفتعل dan إنفعل. [8]

Menurut Imam Asy-Syatibi fiil bina' mudho'af yang mengikuti kedua wazan tersebut, ketika dimabnikan maf'ul huruf sebelumnya ain fiil juga dibaca tiga wajah, yaitu :[9]

- Dibaca kasroh
  Contoh : Lafadz إِشْتَدَّ diucapkan إِشْتِدَّ
  Lafadz إِنْهَلَّ diucapkan إِنْهِلَّ
- Dibaca dhomah
  Diucapkan أُشْتُدَّ dan أُنْهُلَّ
- Dibaca isymam
  Pada huruf sebelumnya *ain fiil* dan pada *hamzah washol.*

TANBIH !!!

---

* Yang dimaksud وَشِبْهٍ يَنْجَلِي (lafadz yang serupa dengan إِخْتَار dan اِنْقَادَ), yaitu setiap lafadz yang *mu'tal ain* yang mengikuti *wazan* إِفْتَعَلَ dan إِنْفَعَلَ.

---

[8] *Alfalah hal.126*
[9] *Shobban II hal.64*

∗ Dan yang dimaksud *mu'tal ain* disini yaitu mengalami *pengi'lalan*, jika ain fiilnya berupa *huruf 'ilat* tetapi tidak mengalami *pengi'lalan*, maka hukumnya tidak memiliki tiga wajah, seperti lafadz إِعْتَوَرَ hanya diucapkan أُعْتُوِر.

وَقَابِلٌ مِن ظَرْفٍ أَوْ مِنْ مَصْدَرِ   أَوْ حَرْفِ جَرٍّ بِنِيَابَةٍ حَرِي

وَلاَ يَنُوْبُ بَعْضُ هَذِي إِنْ وُجِدْ   فِي اللَّفْظِ مَفْعُوْلٌ بِهِ وقَد يَرِدْ

❖ *Lafadz yang patut dijadikan naibul fail dari dhorof, atau masdar atau huruf jar itu bisa dijadikan naibul fail*

❖ *Sebagian dari dhorof, masdar atau jar majrur tidak bisa dijadikan naibul fail apabila didalam tarkib lafadznya terdapat maf'ul bih, namun juga terkadang terjadi*

KETERANGAN BAIT NADZAM

---

1. LAFADZ-LAFADZ YANG BISA DITARKIB NAIBUL FAIL

Telah disebutkan diatas ketika fi'il dimabnikan *maf'ul* maka *maf'ul bih* ditempatkan pada tempatnya *fa'il*, dan jika tidak terdapat *maf'ul bih*, maka tarkib yang lain yang memenuhi syarat untuk bisa dijadikan Naibul Fa'il, bisa dijadikan Naibul Fa'il yaitu :

a) Dhorof [10]

[10] *Ibnu Aqil hal.70*

Dhorof bisa dijadikan *Naibul Fail* dengan dua syarat yaitu :

- **Dhorof yang mutashorrif**

  Yaitu dhorof yang bisa keluar dari dibaca nashob sebab ditarkib dhorfiyyah Contoh :

  جُلِسَ امَامُ زَيْدٍ *Depannya Zaid diduduki.*

  سِيْرَ يَوْمُ الجُمْعَةِ *Telah ditempuh perjalanan pada hari jum'at.*

  Jika dhorofnya ghoiru *mutashorrif*, yaitu dhorof yang selalu dibaca nasob dengan *tarkib dhorfiyyah*, maka tidak boleh dijadikan naibul fail. Seperti : Lafadz عِنْدَكَ maka tidak boleh diucapkan جُلِسَ عِنْدَكَ

CATATAN

Dhorof (lafadz yang menunjukan arti tempat/waktu)terbagi menjadi tiga yaitu :

1) Selalu dibaca nashob dengan ditarkib dhorfiyyah, tidak bisa ditarkib yang lain, dan juga tidak bisa dijarkan dengan huruf مِنْ**.**

Seperti : lafadz قَطٌّ**,** عَوْضُ**,** إِذَا**,**

2) Dhorof yang menetapi salah satu dari dua hal, yaitu dibaca nashob dengan ditarkib dhorfiyyah atau dibaca jar dengan huruf مِنْ

Seperti : lafadz ثَمَّ**,** عِنْدَ

Dua dhorof diatas dinamakan dhorof ghoiru mutashorrif

3) Dhorof yang tidak selalu dibaca nashob dengan ditarkib dhorfiyyah atau dibaca jar dengan huruf مِنْ

Seperti : lafadz وَقْتٌ, يَوْمٌ, سَاعَةٌ

Dhorof yang seperti inilah yang dinamakan dhorof mutashorrif yang bisa dijadikan naibul fail.

- **Dhorof yang muhtash**

  Yaitu dhorof yang maknanya sudah ditentukan, adakalanya dengan idhlofah, sifat atau alamiyah (dijadikan nama)

  Contoh : سِيْرَ يَوْمُ الْجُمْعَةِ *Ditempuh perjalanan pada hari jum'at.*

  جُلِسَ اِمَامُكَ *Tempat didepanmu telah diduduki.*

  حُضِرَ يَوْمٌ مَعْهُوْدٌ *Hari yang dijanjikan dihadiri.*

  Dhorof yang maknanya tidak tertentu (*Ghoiru muhtash*) tidak boleh dijadikan naibul fail. Maka tidak boleh diucapkan سِيْرَ وَقْتٌ kecuali jika fiilnya diqoyyidi dengan ma'mul yang lain.

b)Masdar [11]

Masdar (maf'ul mutlaq) boleh dijadikan naibul fail dengan dua syarat yaitu :

- **Masdar yang mutashorrif**

[11] *Minhatul Jalil II hal.120-121*

Yaitu masdar yang tidak selalu dibaca nasob dengan ditarkib masdariyah (maf'ul mutlaq).

Seperti : ضُرِبَ ضَرْبٌ شَدِيْدٌ *Pukulan yang keras telah dipukulkan.*

Sedangkan *Masdar* yang selalu dibaca *Nashob* dengan ditarkib Masdariyah (Maf'ul mutlaq), seperti lafadz مَعَاذَ dan سُبْحَانَ tidak boleh dijadikan *Naibul Fail*.

- **Masdar yang muhtash**

Yaitu Masdar yang menunjukkan hitungan (adat)nya amil atau macam (Nau')nya amil.

Contoh : ضُرِبَتْ ضَرْبَاتٌ *Telah dipukulkan beberapa pukulan.*

ضُرِبَ ضَرْبُ الْاَمِيْرِ *Telah dipukulkan, pukulan yang seperti*

pukulannya Raja.

Jika Masdarnya Ghoiru Muktash yaitu yang menunjukkan arti mentaukidi pada amil. Tidak boleh dijadikan Naibul Fa'il. Maka lafadz ضَرَبَ زيدٌ ضَرْبًا tidak boleh diucapkan ضُرِبَ ضَرْبٌ

c) Jar Majrur

Huruf jar dan isim yang dijarkan (majrur) bisa dijadikan Naibul Fail apabila memenuhi tiga syarat, yaitu :

- **Muhtas**

Yaitu apabila majrurnya berupa isim ma’rifat, disifati atau diidlafahkan . Contoh مُرَّ بزيدٍ ، جُلِسَ في الدَّار ، جِيءَ برجلٍ كريمٍ

- **Huruf jarnya tidak hanya digunakan untuk satu model**

  Seperti مُنْذُ مُذْ Yang hanya untuk mengejerkan zaman dan seperti *huruf qosam* yang selalu mengejerkan pada Muqsam bihnya.

- **Huruf jarnya tidak menunjukkan makna Ta’lil (alasan)**

  Seperti huruf jar اللام ، والباء ، ومِنْ ، وفي yang digunakan untuk makna ta’lil . Maka tidak boleh diucapkan سِيْرَ لِزَيْدٍ *Ditempuh perjalanan karena Zaid*

2. BERKUMPULNYA LAFADZ YANG DIJADIKAN NAIBUL FAIL.

Mengikuti madzhabnya Ulama’ Bashroh selain **Imam Akhfasy** berpendapat, apabila setelahnya fiil yang dimabnikan maf’ul, terdapat maf’ul bih, dhorof, masdar dan jer majrur maka yang boleh dijadikan naibul fail adalah *Maf’ul Bih*. Contoh :

ضُرِبَ زَيْدٌ ضَرْبًا شَدِيْدًا اَمَامَ الْاَمِيْرِ فِي دَارِهِ

(Zaid dipukul dengan pukulan yang keras didepan Ratu didalam Rumahnya).

Namun terkadang juga terjadi menjadikan Naibul fail pada selainnya maf'ul bih bersamaan wujudnya maf'ul bih, tetapi hukumnya syadz seperti *Qiro'ahnya Abu Ja'far* لِيُجْزَيِ قَوْمًا بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ

Sedangkan Ulama Khufah berpendapat boleh menjadikan Naibul Fail pada selainnya Maf'ul Bih bersama wujudnya Maf'ul, baik Maf'ulnya didahulukan atau diakhirkan. Seperti :

ضُرِبَ زَيْدًا ضَرْبٌ شَدِيْدٌ , ضُرِبَ ضَرْبٌ شَدِيْدٌ زَيْدًا

وَبِاتِّفَاقٍ قَدْ يَنُوْبُ الثَّانِ مِنْ بَابِ كَسَا فِيْمَا الْتِبَاسُهُ أُمِنْ

فِي بَابِ ظَنَّ وأَرَى المَنْعُ اشْتَهَرْ وَلاَ أَرَى مَنْعاً إِذَا القَصْدُ ظَهَرْ

وَمَا سِوَى النَّائِبِ مِمَّا عُلِّقَا بِالْرَّافِعِ النَّصْبُ لَهُ مُحَقَّقَا

❖ *Ulama' sepakat memperbolehkan menjadikan Naibul Fail dari maf'ul bih yang kedua dari babnya lafadz* كَسَا *didalam tarkib yang tidak ada keserupaannya*

❖ *Sedangkan mengikuti Qoul yang masyhur, tidak diperbolehkan menjadikan Naibul Fail dari maf'ul yang kedua didalam bab* ظن *dan* أرى *dan saya (Imam Ibnu Malik) tidak mencegah apabila tujuannya sudah jelas*

❖ *Ma'mul-ma'mul selainnya Na'ibul Fail, dari setiap ma'mul yang berhubungan dengan fiil yang merofa'kan pada Na'ibul Fail itu hukumnya wajib dibaca Nashob.*

KETERANGAN BAIT NADZAM

1. NAIBUL FAIL DARI BABNYA LAFADZ كَسَا [12]

Yaitu setiap fiil yang menashobkan pada dua maf'ul yang asalnya bukan mubtada' khobar, ketika dimabnikan maf'ul maka hukumnya boleh menjadikan Naibul Fail pada maf'ul yang pertama dan maf'ul yang kedua secara Ittifaqnya Ulama' dengan syarat tidak ada kesempurnaan.

Contoh : كُسِيَ زَيْدًا جُبَّةٌ *Jubah dipakaikan pada Zaid.*

أُعْطِيَ عَمْرًا دِرْهَمٌ *Dirham diberikan pada Umar.*

Apabila terjadi keserupaan maka wajib menjadikan Naibul Fail pada maf'ul yang pertama. Contoh أَعْطَيْتُ زَيْدًا عَمْرًا diucapkan أُعْطِيَ زَيْدٌ عَمْرًا (Umar diberikan pada Zaid), maka tidak boleh diucapkan أُعْطِيَ زَيْدًا عَمْرٌ (Zaid diberikan pada Umar). Karena masing-masing dari Zaid dan Umar bisa menjadi yang mengambil atau yang diambil.

Fiil yang memiliki dua maf'ul yang asalnya bukan mubtada' khobar terbagi menjadi dua, yaitu :

- Salah satunya dibaca nashob dengan Naza' khofid (membuang huruf jar) Seperti : اِخْتَرْتُ الرِّجَالَ مُحَمَّدًا *Saya memilih dari orang-orang lelaki itu pada Muhammad*. Asalnya:

[12] *Taqrirot Alfiyyah, Minhatul Jalil II Hal.124*

اِخْتَرْتُ مِنَ الرِّجَالِ مُحَمَّدًا

- Dibaca nashob keduanya karena menjadi Maf'ul
  Seperti : أَعْطَيْتُ اِبْرَاهِيْمَ دِيْنَارًا *Saya memberi Ibrohim satu Dinar.*

Yang kedua inilah yang dikehendaki dengan fi'il yang memiliki dua maf'ul yang asalnya bukan mubtada' dan khobar, yang mubtada'nya dengan sendirinya tidak dengan lantaran membuang pada huruf jar.

2. NAIBUL FAIL BABNYA LAFADZ ظنّ

Yaitu setiap Fiil yang memiliki dua maf'ul, yang maf'ul keduanya asalnya Khobar, ketika dimabnikan maf'ul, mengikuti qoul yang masyhur tidak boleh menjadi maf'ul yang kedua sebagai Naibul Fail. Tetapi wajib menjadikan Naibul Fail pada maf'ul yang pertama.

Contoh : ظَنَنْتُ زَيْدًا قَائِمًا Diucapkan ظُنَّ زيدٌ قَائِمًا Zaid disangka orang yang berdiri, tidak boleh diucapkan ظُنَّ زيدًا قائمٌ

Tidak diperbolehkannya menjadikan naibul fail pada maf'ul yang kedua adalah karena maf'ul yang pertama menyerupai mubtada' sedangkan mubtada' lebih menyerupai fail, karena urutannya maf'ul yang pertama sebelum maf'ul yang kedua, sebagaimana urutannya mubtada' sebelum khobar.

Sedangkan mengikuti Imam Ibnu Malik menjadi Naibul Fail pada maf'ul yang kedua dari babnya ظن itu tidak

dicegah, apabila maknanya jelas, yaitu sekira tidak ada keserupaan. Contoh :
Lafadz ظننتُ زيدًا قائمًا boleh diucapkan ظُنَّ زيدًا قائمًا

Apabila terjadi keserupaan maka wajib menjadikan Naibul Fail pada maf'ul yang pertama
Contoh : ظَنَنْتُ زَيْدًا عَمْرًا Saya menyangka Zaid adalah Umar
Boleh diucapkan ظُنَّ زيدٌ عمرًا Zaid disangka Umar
Tidak boleh diucapkan ظُنَّ زيدًا عمرٌو Umar disangka Zaid

3. BABNYA LAFADZ اَرَيَ / اَعْلَمْ [13]

Yaitu setiap fiil yang menashobkan pada tiga maf'ul, mengikuti Qoul yang masyhur tidak boleh menjadikan Naibul Fail pada maf'ul yang kedua dan ketiga, tetapi wajib menjadikan Naibul Fail pada Maf'ul yang pertama. Contoh :
Lafadz اَعْلَمْتُ زَيْدًا فَرَسَكَ مُسَرَّجًا (Saya meyakinkan pada Zaid bahwa kudumu diberi pelana).
Diucapkan اُعْلِمَ زَيْدٌ فَرَسَكَ مُسَرَّجًا (Yakinkan pada Zaid, bahwa kudamu diberi pelana). Tidak boleh diucapkan اُعْلِمَ زَيْدًا فَرَسُكَ مُسَرَّجًا atau
اُعْلِمَ زَيْدًا فَرَسَكَ مُسَرَّجٌ

[13] *Ibnu Aqil hal.71*

Sedangkan Imam Ibnu Malik memperbolehkan menjadikan Naibul fail dari maf'ul yang kedua dalam babnya أعلم apabila tidak terjadi keserupaan boleh diucapkan أُعْلِمَ زيدًا فرسُكَ مُسَرّجًا

Bila terjadi keserupaan wajib menjadikan Naibul Fail pada Maf'ul yang pertama. Contoh : أَعْلَمْتُ زَيْدًا خَالِدًا مُنْطَلِقًا

(Saya meyakinkan pada Zaid bahwa Kholid orang yang pergi)

Maka harus diucapkan أُعْلِمَ زَيْدٌ خَالِدًا مُنْطَلِقًا (Diyakinkan pada Zaid bahwa Kholid orang yang berpergian)

Sedangkan menjadikan Naibul Fail pada maf'ul yang ketiga dari babnya أَعْلَمَ itu juga terjadi Khilaf, mengikuti Qoul Masyhur tidak diperbolehkan, tetapi jika melihat dhohirnya nadzom, diperbolehkan menurut Imam Ibnu Malik dengan syarat tidak ada keserupaan.

4. WAJIB MEMBACA NASHOB PADA SELAIN NA'IBUL FAIL [14]

Apabila fill memiliki dua makmul atau lebih , maka salah satunya dijadikan nail fail dan yang lainya wajib dibaca nasab . Contoh :

أُعْطِي زَيْدٌ دِرْهَمًا يَوْمَ الْجُمْعَةِ امَامَ زَيْدٍ اِعْطَاءً . Membaca Ma'mul-ma'mul selain pada Na'ibul Fail adakalanya secara lafadz apabila Ma'mul tersebut tidak berupa Jar Majrur, seperti contoh

[14] *Ibnu Aqil hal.71*

diatas. Dan ada kalanya Nashobnya secara Mahal, apabila Ma’mulnya berupa Jar Majrur.

Contoh :

فَإِذَانُفِخَ فِى الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ

(Ketika ditiupkan pada Sangkakala sekali tiupan)